



BUPATI SIMALUNGUN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR : 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM BIDANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir ditepi jalan umum dan sesuai dengan ijin prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Nomor : 180/71/DPRD perihal Persetujuan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dipihak ketigakan, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dapat menyetujui pelaksanaan pengelolaan parkir tersebut.
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan parkir di Kabupaten Simalungun dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Petunjuk Teknis Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Bidang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 Seri D Nomor 7);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 322);
15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 338).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM BIDANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Bidang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 142) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II diubah sehingga secara keseluruhan BAB II, berbunyi sebagai berikut :

BAB II RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

- (2) Setiap pemakaian tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah dipungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Pengelolaan tempat parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas Perhubungan.
- (4) Dalam pengelolaan parkir dilingkungan pasar daerah, Dinas Perhubungan berkordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

Pasal 3

Pemungutan Retribusi pelayanan Parkir ditepi jalan umum dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir di Kabupaten Simalungun dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau masyarakat, swasta, BUMN/BUMD.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi yang membidangi, meliputi :
 - a. Parkir di tepi jalan umum;
 - b. Parkir di tempat khusus parkir; dan
 - c. Parkir insidental.

Pasal 5

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana tata ruang kota ;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Penataan dan kelestarian lingkungan ;
 - d. Kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi :
 - a. Tempat parkir di tepi jalan umum ;
 - b. Tempat khusus parkir ;
 - c. Tempat parkir insidental;
 - d. Tempat parkir swasta.

Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 6

- (1) Parkir di tepi jalan umum diselenggarakan di kawasan parkir.
- (2) Kawasan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati Simalungun.
- (3) Dalam waktu/ kondisi tertentu untuk kepentingan Pemerintah daerah atau kepentingan umum, kawasan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difungsikan untuk kepentingan lain.

Pasal 7

Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arus lalu lintas.

Parkir Di Tempat Khusus Parkir Pasal 8

- (1) Tempat Khusus Parkir disediakan di lahan-lahan yang dikuasai oleh pemerintah daerah, misalnya Pasar, Puskesmas, Perkantoran, Fasilitas Umum, dan lain-lain.
- (2) Jam Operasional Parkir di Tempat Khusus parkir disesuaikan dengan jam-jam Operasional Pelayanan ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Parkir Insidentil Pasal 9

- (1) Tempat parkir insidentil adalah tempat parkir dikarenakan kegiatan tertentu yang bersifat tidak permanen.
- (2) Tempat parkir insidentil dapat menggunakan lahan atau pelataran parkir yang telah tersedia dan/ atau menempati lahan parkir di tepi jalan namun tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

JURU PARKIR Pasal 10

- (1) Pengelolaan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat dibantu oleh Juru Parkir dari masyarakat umum dengan menggunakan atribut tertentu termasuk kartu tanda pengenal Juru Parkir dan dilengkapi Surat Perintah Tugas.
- (3) Dalam Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi penunjukan sebagai juru parkir pada lokasi parkir tertentu.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagai Juru Parkir pada lokasi parkir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga ditugaskan menangani parkir insidentil.
- (5) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya juru parkir wajib mematuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.

Surat Perintah Tugas Juru Parkir
Pasal 11

- (1) Untuk menjadi Juru parkir wajib memiliki Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas.
 - (2) Untuk mendapatkan Surat Perintah Tugas menjadi Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan sebagai juru parkir;
 - b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
 - c. menyerahkan pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir dan Surat Pernyataan Lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan tugas juru parkir;
 - e. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan sanggup menjalankan tugas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun.
 - (4) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi permohonan Surat Perintah Tugas diterima dengan lengkap dan benar, maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Tugas juru parkir atau jawaban penolakan dengan disertai alasannya.
 - (5) Surat perintah tugas Juru Parkir berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
 - (6) Bentuk dan isi Surat Permohonan, Surat Pernyataan, Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf d tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Bentuk dan isi Surat perintah tugas Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan BAB III Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pengoperasian retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun dan Tim terkait.

- (2) Pengawasan dan pembinaan harus dilakukan secara rutin (harian) oleh Bupati, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun.
 - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berupa teguran tertulis I, teguran tertulis II, teguran tertulis III.
 - (4) Apabila setelah dilakukan pembinaan, masih melakukan pelanggaran maka dikenakan Sanksi berupa Pemberhentian tetap.
 - (5) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban memberikan laporan secara periodik atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Simalungun.
3. Ketentuan BAB IV Pasal 11 dan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Tata Cara Pemungutan Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi dapat diborongkan dan/atau dipihak ketigakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor oleh bendahara penerima Dinas Perhubungan ke Kas Daerah Kabupaten Simalungun.

Peninjauan Tarif Retribusi Pasal 18

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 19 Agustus 2019

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019 NOMOR 400

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL :
 TENTANG : Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Bidang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN MENJADI JURU PARKIR

Pamatang Raya,

Nomor : Kepada
 Lampiran : Yth. Kepala Dinas Perhubungan
 Perihal : Permohonan Menjadi Juru Parkir Kabupaten Simalungun
 di
 Pamatang Raya

Yang bertanda tangan dibawah ini kami:

Nama : (Laki-laki/Perempuan*)
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Alamat :

Mengajukan permohonan menjadi juru parkir ditepi jalan umum pada :

- Jalan :
- Tempat :
- Sisi :
- Panjang/Luas : m/m²
- Pukul : s/d WIB
- Wilayah / Kawasan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
- pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban sebagai juru parkir;
- denah lokasi lahan parkir;
- surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pengelola lahan di tempat parkir tepi jalan umum.

Demikian permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pemohon,

.....

**SURAT PERNYATAAN SANGGUP
MENTAATI KEWAJIBAN SEBAGAI JURU PARKIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : (Laki-laki/Perempuan*)
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Alamat :

Lokasi parkir ditepi jalan umum pada :

- a. Jalan :
 b. Tempat :
 c. Sisi :
 d. Panjang/Luas : m/m²
 e. Pukul : s/d WIB
 f. Wilayah / Kawasan :

Dengan ini saya menyatakan akan mentaati dan mematuhi kewajiban sebagai juru parkir sebagai berikut :

1. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun;
2. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
3. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
4. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
6. Menyetorkan hasil retribusi parkir Non berlangganan sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir dalam satu lapis.
8. Melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi;
9. Melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pamatang Raya,

YANG MENYATAKAN,

.....

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENJALANKAN TUGAS
BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : (Laki-laki/Perempuan*)
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Lokasi parkir ditepi Jalan umum pada :

- a. Jalan :
- b. Tempat :
- c. Sisi :
- d. Panjang/Luas : m/m²
- e. Pukul : s/d WIB
- f. Wilayah / Kawasan :

Dengan ini saya menyatakan sanggup menjalankan tugas dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun serta sanggup untuk menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pamatang Raya,.....

YANG MENYATAKAN,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PERHUBUNGAN

Kompleks Perkantoran Pamatang Raya

Telp/ fax. (0622) 331010

Kode Pos 21162

SURAT PERINTAH TUGAS

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 6);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 8);
 3. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Retribusi Jasa Umum Bidang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 142).
 4. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 338).
 5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Retribusi Jasa Umum Bidang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 391)

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama :

Tempat /Tanggal Lahir :

Nomor KTP :

Alamat :

Untuk :

1. Melaksanakan tugas Penyelenggaraan pelayanan parkir oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun di sampai dengan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun melalui Koordinator Lapangan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun.

3. Melaksanakan tugas ini penuh tanggungjawab dan apabila dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan parkir petugas yang bersangkutan melakukan pelanggaran dapat dilakukan pembatalan dan pencabutan surat perintah tugas ini.

Demikian surat perintah tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 23 Agustus 2019

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Simalungun,

Yang Diperintahkan,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019 NOMOR 400